

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor, kencana, 2003.
- Aibak Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta, Penerbit Teras, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2009.
- H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- H.R. Daeng Naja. Op.Cit.
- John Z. Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Materil Dan Hukum Acara Dalam Praktek*, Jakarta, PT. Bina Ak Sara, 1981.
- Komar Andasmita, *Notaris 1*, (Bandung: INI,1990), 12.
- M. Fauzan, SH MM, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta, prenatal media, 2005.
- M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, tt.
- M. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata*, Jakarta, sinar grafika, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku ke-2, Edisi 2009.
- Mawardi Al, *Hukum perkawinan dalam islam*, Yogyakarta, BPFE,1984.
- M Mahfud MD, *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama*, dalam: *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 1993.
- Mushtofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2005.

- Pipin Sya Moh. Mahfud, *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 1933.
- R Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 1978.
- Rifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999.
- Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MoU)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Sayuti Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, PT Alumni, 2006.
- Subekti, *Pembuktian Dan Daluwarsa*, Jakarta, Intermasa, 1986.
- Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1983), 128-131.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta Rincka Cipta, 2007.
- Surat Keputusan Dekan Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel Nomor, In. 02/1/PP.00.9/32.a/1/2010, *tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*.
- Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, Universitas Inonesia, 1986.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama
- Wjs Poerwadarminta, *Kamus umum bahasa Indonesia*, t.t.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung, Penerbit Diponegoro, 2005.
- Departement agama RI, *Himpunan peraturan perundang-undangan dalam lingkup peradilan agama*, UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, 2001.
- Departement agama RI, *Himpunan Peraturanperundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikthasar Indonesi* Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka. 2005.
- Munasikh (Hakim Pengadilan Agama Malang), Wawancara, Malang, 11 Januari 2013.



BIODATA PENULIS

Nama : Ardina Jazila

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat dan Tanggal Lahir : Kediri, 1 Mei 1991

Alamat : Sugihwaras Rt: 4, Rw: 1, Candi- Sidoarjo

Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Ahwalus Syakhsiyah

NIM : C31209033

Pengalaman Organisasi :

1. Departement Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Bakat IPPNU IAIN Sunan Ampel Surabaya 2010/2011
2. Pengurus Komunikasi Mahasiswa Kediri 2010/1011
3. Devisi MC IQMA IAIN Sunan Ampel Surabaya 2011/2012
4. Bidang Intelektual HMJ Jurusan Ahwalus Syahksiyah 2011/2012
5. Devisi Pusat Informasi dan Konseling (PIK) PMII Rayon Syariah Komisariat IAIN Sunan Ampel Surabaya 2011/2012



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardina Jazila

Nim : C31209033

Semester : VII

Jurusan : Ahwal al-Syahksiyah

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Sugihwaras Rt. 4 Rw. 1 Candi-Sidoarjo

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Majelis Hakim atas Pencabutan Akta Kesepakatan di Bawah Tangan Yang Dibuat Suami Istri Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Malang (Studi Kasus Putusan Nomor 0932/Pdt.G/2012/PA.Mlg)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Januari 2013

ARDINA JAZILA

Nim C31209033

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam Penelitian Skripsi Dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Majelis Hakim Atas Pencabutan Akta Kesepakatan Di Bawah Tangan Yang Dibuat Suami Istri

Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Malang

Perkara nomor: 0932/pdt.g/2012/pa. Mlg

1. Kenapa majelis hakim menolak akta di bawah tangan ?
2. Apa dasar hukum Majelis hakim menolak permohonan akta di bawah tangan?
3. Bagaimana penerapan tentang pembagian harta bersama yang dibagi menjadi dua, setengah untuk istri dan setengah untuk suami?
4. Bagaimana dengan isi akta di bawah tangan tersebut apakah sudah sejalan dengan perundang-undangan yang ada tentang harta bersama yang dibagi menjadi 2 bagian masing-masing pihak?
5. Apakah akta di bawah tangan tidak bias dicabut dengan cara apapun?
6. Mengapa dalam putusan ini Majelis hakim hanya menggunakan pertimbangan hukum berdasarkan KUH Perdata saja?
7. Apakah Majelis hakim menggunakan pertimbangan hukum laen selain yang digunakan dalam putusan perkara nomor: 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg?
8. Bagaimana deskripsi perjanjian akta di bawah tangan dalam putusan perkara nomor: 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg?



Wilayah Yurisdiksi
Pengadilan Tinggi Agama Malang

No.	Kecamatan	Kelurahan dan Jarak Tempuh ke PA
1	Kecamatan Sukun	<ol style="list-style-type: none">1. Sukun , 9 km2. Cipto mulyo, 9 km3. Pisangcandi, 9 km4. Tanjungrejo,8 km5. Gading, 9 km6. Kebonsari, 9 km7. Bandungrejosari, 8 km8. Bakalan krajan, 8 km9. Mulyorejo, 8 km10. Karang besuki, 8 km11. Bandulan, 8 km
2.	Kecamatan Blimbing	<ol style="list-style-type: none">1. Purwantoro, 3 km2. Bunulrejo, 4 km3. Polowijen, 1 km4. Arjosari, 1 km



		<ol style="list-style-type: none">5. Purwodadi, 1 km6. Blimbing, 2 km7. Pandanwangi, 4 km8. Kesatrian, 5 km9. Jodipan, 5 km10. Polehan, 5 km11. Balarjosari, 2 km
3.	Kecamatan Klojen	<ol style="list-style-type: none">1. Kiduldalem, 5 km2. Sukoharjo, 6 km3. Klojen, 5 km4. Kasine, 6 km5. Kauman, 6 km6. Oro-oro dowo, 6 km7. Samaan, 4 km8. Rampal claket, 5 km9. Gading kasri, 7 km10. Bareng, 5 km11. Penanggungan, 5 km



4	Kecamatan Lowokwaru	<ol style="list-style-type: none">1. Sumpersari, 9 km2. Ketawanggede, 8 km3. Dinoyo, 9 km4. Lowokwaru, 8 km5. Jatimulyo, 7 km6. Tulusrejo, 7 km7. Mojolangu, 3 km8. Tanjung sekar, 3 km9. Merjosari, 8 km10. Tlogomas, 7 km11. Tunggulwulung, 6 km12. Tasikmadu, 5 km
5	kedungkandang	<ol style="list-style-type: none">1. Kotalama, 5 km2. Mergosono, 6 km3. Sawojajar, 7 km4. Madyopuro, 7 km5. Lesanpuro, 9 km6. Kedungkandang, 8 km



		<p>7. Buring, 8 km</p> <p>8. Bumiayu, 8 km</p> <p>9. Cemorokandang, 7 km</p> <p>10. Tlogowaru, 8 km</p> <p>11. Arjowilangun, 7 km</p>
--	--	---

Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang

a. Visi

Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat/terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman masyarakat yang berperkara.

b. Misi


Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat dan tepat sebagai bentuk pelayanan prima.

Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Memutuskan perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum.



Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang



—————> : garis struktural
- - - - - : garis fungsional